



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: SALINAN mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2021/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ANDI RAHARJA L.**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Palu/3 Oktober 1986, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nokilalaki No. 36, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, yaitu: NORMA ANDI MASSE, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Norma Andi Masse, S.H, & Rekan", yang berkedudukan hukum di Jl. Prof. Moh. Yamin 23, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 November 2020, Nomor Register: 314/SK/2020/PN Pal, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

### LAWAN

**SARI MARIYANTI**, perempuan, umur 33 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Nokilalaki No. 36 Kota Palu, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 32/PDT/2021/PT PAL tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 November 2020 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu enam belas (27-02-2016) berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 7271-KW-29022016-0001 sebagaimana yang yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 801 005145, tanggal, 29 Februari 2016 Desember 1978.dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu (*copy* terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan ini belum dianugrahi turunan;
3. Bahwa ikatan perkawinan ini, yang semula berjalan sebagaimana layaknya namun disayangkan sebagai awal dan sumber utama adanya cekcok yang berkepanjangan di mana Penggugat gagal dalam upaya nyata memulihkan kehidupan dalam berumah tangga yang layak sebagaimana ketentuan dalam semua aturan yang bertalian;
4. Bahwa cekcok yang selama ini Penggugat upayakan untuk dapat di atasi secara *intern* dengan berbagai upaya dan ikhtiar, telah tidak membuahkan hasil sehingga makna dan tujuan sakral dan adanya Perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang Undang yang bertalian "*membangun keluarga (rumah tangga) yang rukun aman tentram dan bahagia*" sebagaimana yang diharapkan sudahlah sangat sulit diwujudkan;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dengan berbagai upaya dan segala pengorbanan serta kesabaran selama kurun waktu yang *relative* lama, menjelang dan 5 (lima) tahun gagal, dan terakhir dengan puncak malapetaka telah pisah ranjang walau masih serumah;
6. Oleh karena cekcok berkepanjangan ini Penggugat berkesimpulan: "*Bahwa walau dengan sangat berat hati, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas telah sudah tidak dapat dipertahankan lagi*";
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas pengajuan gugatan perceraian ini adalah sesuatu yang wajar, patut dan logis untuk dikabulkan karena, cukup meyakinkan alasan alasan untuk Majelis bahkan awam sekalipun berkesimpulan akhir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami istri sudah tidak akan dapat dipertahankan untuk dapat hidup rukun damai dan bahagia, dalam ikatan perkawinan dan kalau juga dipertahankan adalah merupakan penganiayaan/pengorbanan bathin seumur hidup baik Penggugat, maupun Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana apa yang diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dan seutuhnya gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu enam belas (27-02-2016) berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 727I-KW-29022016-0001 sebagaimana yang yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomr: AI< 801 005145, tanggal, 29 Februari 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu demi hukum dan atau kepatutan sekalipun dinyatakan putus/bubar karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I Palu agar segera serta merta mengirim salinan/petikan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencatatan perkawinan ini dicoret dari buku daftar Perkawinan yang ada di Kantor tersebut;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Palu Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 10 Maret 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Pal. tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 10 Maret 2021, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021;

Membaca Memori Banding tertanggal 12 April 2021 dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 April 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 April 2021;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 26 April 2021 dari Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 April 2021 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021 dan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding kurang sependapat dan/atau tidak dapat sepenuhnya menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang mendasarkan putusannya semata-mata hanya dengan mempertanyakan ;  
"Apakah benar Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya Cek Cok, ???.;
- Bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian dalil gugatan berdasarkan ketentuan Pasal. 283 RBg, yang berakhir pada kesimpulan Majelis Hakim in casu, yang terlihat dalam pertimbangan hukumnya bahwa "*Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya*";
- Bahwa dari penelusuran penganalisaan pokok- pokok pertimbangan Hukum, dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam perkara in casu, yang menilai dan berkesimpulan "Bahwa tidak terbukti adanya suatu CekCok atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim khusus akan hal ini Nampak kurang optimal dalam penganalisaan, dimana Pembanding menggaris bawahi Pertimbangan Majelis Hakim pada butir 3. Terhadap hal-hal yang dinyatakan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti seleknngkapnya di kutip, "Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang tapi masih serumah";

Kesengajaan mengutip butir 3. diatas, dari hal hal yang dinyatakan terbukti, Pembanding terobsesi akan kebenaran apa yang dapat disimpulkan dari butir 3 sampai butir 7 dalil Gugatan , dimana kesimpulan versi Pembanding bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya Cekcok,berkepanjangan;

Adanya sanggahan Terbanding atas adanya cekcok dengan menyatakan belum adanya Mediasi Keluarga, tidaklah menjadi persyaratan terhalangnya pengajuan Gugatan, dan kenyataan Mediasi /upaya perdamaian oleh Majelispun mengalami kegagalan, dimana hal ini merupakan fakta akurat sangat beralasan bahwa "Perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya Cekcok berkepanjangan;

- Bahwa dapatlah disimpulkan dari fakta : " Pisah Ranjang " adalah merupakan bukti klimaks dari adanya Cekcok yang berkepanjangan,, jangankan belum adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh Keluarga , upaya perdamaian yang oleh Majelis dengan menunjuk Bapak Hakim ZAUFİ AMRİ, S.H. selaku Mediator inipun gagal dalam upaya Mediasinya;

- Bahwa dari apa yang dipaparkan diatas Penggugat/Pembanding jelas telah dapat membuktikan adanya Cekcok berkepanjangan yang mana tertolaknya Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, adalah putusan yang mengisyaratkan "Penolakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya merupakan Penerapan Hukum yang tidak seutuhnya;

- Bahwa Apa yang diuraikan pada Memori Banding ini yang sepiintas merupakan gambaran pembenaran atas sebagian dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- Dimohonkan perkenan Majelis Hakim Banding kiranya pada kesempatan ini Pembanding dapatlah mengemukakan pendapat, pandangan dan sekali gus dapatlah diartikan dan atau terbaca sebagai alasan Banding, namun sebelumnya dengan segala hormat, dkemukakan bahwa penyampaian Memori Banding ini tidaklah dengan maksud menggurui dan apalagi berkeinginan mendaftarkan kewenangan Majelis Hakim Banding , namun Memori Banding ini, mohon diterima sebagai gambaran/barometer adanya kebersamaan dalam perburuan keadilan walaupun disadari Keputusan saja sekalipun yang tergapai telah sudah merupakan keberhasilan dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersamaan dalam perburuan mendapatkan/menemukan Keadilan setidaknya Putusan yang "Alur dan Patut";

Dari penelusuran proses persidangan di Pengadilan Negeri Palu sampai adanya putusan in casu, selaku Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dengan menalar akan hal-hal yang tertuang pada pertimbangan hukum, (vide hal. 5 s/d. Hal.7 putusan in casu) disimpulkan baik dari apa yang tersurat maupun tersirat bahwa *Majelis Hakim* Pengadilan Negeri Palu nampaknya menjatuhkan putusan yang merupakan putusan " **Tanpa memberikan pertimbangan yang cukup**;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Palu sudah benar dan tepat menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 10 Maret 2021, memori banding serta kontra memori banding ternyata majelis tidak menemukan adanya hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat bading;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu 107/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 10 Maret 2021 dapat di pertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Maret 2021 Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** yang terdiri dari **Y. Wisnu Wicaksono, SH.,M.H** Hakim Ketua, **Titus Tandil, S.H.,M.H** dan **Edy Suwanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

**Titus Tandil, S.H.,M.H**

Ttd.

**Y. Wisnu Wicaksono, SH.,M.H**

Ttd.

**Edy Suwanto, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainal Arifin, S.H.,M.H**

## Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,00
b. Meterai	Rp. 9.000,00
c. Pemberkasan	Rp. 131.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Tanwiman Syam, SH**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)